# TANGGUNG JAWAB HUKUM BIDAN

# PRAKTIK MANDIRI DALAM MELAKSANAKAN

# RUJUKAN SEBAGAI UPAYA PENYELAMATAN IBU DAN BAYI

# DI KABUPATEN SUKAMARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

 Penulis (1) Mahalia (2) Marcella Elwina (3) Hadi sulistiyanto

Mmahaliya7@gmail.com

Magister Hukum Kesehatan

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

# ABSTRAK

Rujukan kebidanan adalah layanan yang dilakukan oleh bidan dalam rangka melakukan rujukan ke sistem pelayanan yang lebih tinggi atau sebaliknya, yaitu pelayanan yang dilakukan oleh bidan sewaktu menerima rujukan dari dukun yang menolong persalinan, juga layanan rujukan yang dilakukan bidan ke tempat/ fasilitas pelayanan kesehatan lain secara horizontal maupun vertikal ke profesi kesehatan lainnya. Layanan kebidanan yang tepat akan meningkatkan keamanan dan kesejahteraan ibu serta bayinya. Rujukan dilakukan apabila terdapat kondisi-kondisi tertentu misalnya tenaga dan perlengkapan di suatu fasilitas kesehatan tidak mampu menatalaksana komplikasi yang mungkin terjadi.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer yang terutama diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari studi literatur. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa secara umum Bidan di Kabupaten Sukamara telah paham terhadap tanggungjawabnya dalam melakukan rujukan dengan mengikuti alur dan aturan yang berlaku dalam sistem rujukan kesehatan perorangan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Pedoman Sistem Rujukan Nasional. Namun dari hasil penelitian dapat ditunjukkan pula bahwa angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Sukamara masih cukup tinggi. Hal ini dikarenakan berbagai kondisi diantaranya keterlambatan dalam merujuk pasien gawat darurat menuju fasilitas kesehatan, faktor budaya setempat, sarana prasarana, serta kondisi geografis yang cukup sulit. Bidan merupakan tenaga Kesehatan maka acuan tanggungjawab hukum Bidan dirujuk terutama dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan. Dari perspektif hukum, profesi tenaga kesehatan, termasuk Bidan, dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berdasarkan aturan dalam hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi. Bidan dapat pula dikenai sanksi etik berdasarkan kode etik profesi Bidan.

Adapun saran atau rekomendasi yang diberikan Penulis sehubungan dengan hasil penelitian adalah bagi bidan dan tenaga kesehatan lainya agar bisa memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien berdasarkan ilmu pengetahuan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, standar pelayanan profesi, standar operasional prosedur dan kode etik terkait tugas dan wewenang untuk menjaga mutu pelayanan kesehatan dan selalu berupaya meningkatkan kompetensi dengan mengikuti pelatihan-pelatihan.

**Kata kunci: tanggungjawab hukum, rujukan, upaya penyelamatan ibu dan bayi, bidan praktik mandiri**

 **ABSTRACT**

Midwifery referrals are services provided by midwives in the context of making referrals to a higher service system or vice versa, namely services provided by midwives when receiving referrals from traditional birth attendants who help deliveries, as well as referral services conducted by midwives to other health service places / facilities. horizontally or vertically to other health professions. Proper midwifery services will improve the safety and well-being of mothers and their babies. Referral is made if there are certain conditions such as personnel and equipment in a health facility unable to manage complications that may occur.

This research is asociological juridical research with analytical descriptive specifications. The data used in this research is primary data which is mainly obtained from interviews and secondary data obtained from literature studies. The data analysis method used is a qualitative method.

From the results of thestudy it can be shown that in general the midwives in Sukamara Regency have understood their responsibilities in making referrals by following the flow and rules that apply in the individual health referral system stipulated in the Minister of Health Regulation Number 001 of 2012 concerning the Individual Health Care Referral System and System Guidelines. National Reference. However, the results of the study also showed that the mortality rate for mothers and babies in Sukamara District was still quite high. This is due to various conditions including delays in referring emergency patients to health facilities, local cultural factors, infrastructure, and difficult geographical conditions. Midwives are health workers, so the reference to the legal responsibility of midwives is referred to mainly from Law Number 36 of 2009 concerning Health, Law Number 4 of 2019 concerning Midwifery. From a legal perspective, the health professionals, including midwives, can be held accountable according to the rules in civil law, criminal law and administrative law. Midwives can also be subject to ethical sanctions based on the professional code of ethics of midwives.

The suggestions or recommendations given by the author in relation to the results of the research are for midwives and other health workers so that they can provide health services to patients based on science and are guided by laws and regulations, professional service standards, standard operating procedures and code of ethics related to duties and authority. to maintain the quality of health services and always strive to improve competence by attending trainings.

**Keywords: legal responsibility, referral, efforts to save mothers and babies, independent practicing midwives**

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pelayanan kesehatan merupakan wujud pemenuhan terhadap hak asasi manusiasebagai kebutuhan pokok yang digunakan manusia agar dapat hidup dengan keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tidak terlepas dari keterlibatan berbagai pihak antara lain fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan dan pasien itu sendiri, sehingga ketiga aspek tersebut terikat dalam hubungan medik dan hubungan hukum agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Tenaga kesehatan merupakan pemberi pelayanan kesehatan yang memiliki peran utama dalam mencapai pembangunan kesehatan[[1]](#footnote-1). Tenaga kesehatan sebagai pelaksana pelayanan kesehatan yang memiliki peran utama untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Tenaga kesehatan juga sebagai pemberi jasa layanan kesehatan kepada pasien sesuai dengan kewenangan profesinya untuk melakukan upaya kesehatan yang optimal. Tenaga kesehatan sendiri terbagi menjadi tenaga medis dan non medis. Bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan non medis yang sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya memberikan pelayanan kebidanan yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan.

Sistem rujukan yang efektif sangat diperlukan dalam menurunkan AKI dan AKB, terutama kasus rujukan kesehatan dengan kegawatdaruratan maternal dan neonatal. Rujukan kesehatan kegawatdaruratan maternal dan neonatal merupakan suatu kondisi penanganan kasus maternal dan neonatal yang optimal dan tepat waktu ke fasilitas rujukan kesehatan atau fasilitas kesehatan yang memiliki sarana atau alat lebih lengkap yang ditujukan untuk menyelamatkan jiwa ibu dan bayi[[2]](#footnote-2). Adapun kegagalan dalam sistem rujukan salah satunya disebabkan oleh tenaga kesehatan yang tidak kompeten dan kurangnya pelayanan maternal dan neonatal dan hal ini dapat berimplikasi pada tanggungjawab Bidan secara hukum. Berdasarkan latar belakang di atas, maka pada kesempatan ini, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tanggung Jawab Hukum Praktik Mandiri Bidan dalam Melaksanakan Rujukan sebagai Upaya Penyelamatan Ibu dan Bayi di Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah”.**

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang penelitian tersebut didatas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman Bidan Praktik Mandiri terhadap tanggungjawabnya dalam melaksanakan rujukan sebagai upaya penyelamatan ibu dan bayi di Kabupaten SukamaraKalimantan Tengah?
2. Bagaimana tanggungjawab hukum Bidan Praktik Mandiri dalam melaksanakan rujukan sebagai upaya penyelamatan ibu dan bayi di Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah?

## **Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan beberapa tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemahaman Bidan terhadap tanggungjawabnya dalam melaksanakan rujukan sebagai upaya penyelamatan ibu dan bayi di Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah.
2. Untuk mengetahui tanggungjawab hukum Praktik Mandiri Bidan dalam melaksanakan rujukan sebagai upaya penyelamatan ibu dan bayi di Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah.

## **Manfaat Penelitian**

1. Manfaat akademis, yaitu:

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah khasanah pustaka bidang hukum khususnya hukum kebidanan tentang tanggung jawab hukum Bidan saat memberikan rujukan dalam upaya penyelamatan ibu dan bayi serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

1. Manfaat Praktis, yaitu:
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada bidan agar lebih bisa memahami isi atau substansi peraturan hukum yang berlaku dengan tanggung jawab kewenangan dan kompetensi yang dimilikinya.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaranuntuk institusi pendidikan kesehatan, institusi kesehatan, tenaga kesehatan, organisasi profesi, tentang hukum kesehatan khususnya mengenai tentang tanggung jawab hukum bidan dalam memberikan rujukan sebagai upaya upaya penyelamatan ibu dan bayi.

## **Kerangka Teori**

Berikut kerangka teoretik tanggungjawab hukum Bidan dalam melaksanakan rujukan sebagai upaya penyelamatan ibu dan bayi:

Gambar 1.1 Kerangka Teori

****

##

## **Metode Penelitian**

### Metode Pendekatan

### Spesifikasi Penelitian

### Objek Penelitian dan Definisi Operasional

**C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

# Pemahaman Bidan terhadap Tanggung Jawabnya dalam Melaksanakan Rujukan sebagai Upaya Penyelamatan Ibu dan Bayi di Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah

Berdasarkan hasil wawancara kepada 10 bidan dapat diuraikan bahwa terdapat 1 (satu) Bidan praktik mandiri dengan masa berlaku SIPB sampai tahun 2021 yaitu B4, 1 (satu) Bidan praktik mandiri dengan masa berlaku SIPB sampai tahun 2022 yaitu B10, 2 (dua) bidan praktik mandiri dengan masa berlaku SIPB sampai tahun 2023 yaitu B6 dan B9, 1 (satu) Bidan praktik mandiri dengan masa berlaku SIPB sampai tahun 2024 yaitu B7. Selain itu terdapat 5 (lima) bidan praktik mandiri dengan masa berlaku SIPB sampai tahun 2025 yaitu B1, B2, B3, B5, dan B8. Adapun rata-rata bidan praktik mandiri tersebut telah berpraktik selama 10-15 tahun[[3]](#footnote-3)

1. **Tanggung Jawab Hukum Bidan dalam Melaksanakan Rujukan sebagai Upaya Penyelamatan Ibu dan Bayi**

Tanggung jawab merupakan keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, dan apabila terjadi dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya[[4]](#footnote-4). Istilah *liability* menurut *Black’s Law Dictionary* tanggung jawab atau *liability* memiliki arti sebagai berikut *an obligation one is bound in law or justice to perform; condition of being responsible for a possible or actual loss, and condition which creates a duty to perform an act immediately or in the future*, dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang terikat secara hukum atau keadilan untuk melaksanakan sesuatu yang dapat dipaksakan oleh suatu tindakan. Selanjutnya Setya Wahyudi sebagaimana dikutip oleh Hasuri dan Khoirul Anam berpendapat bahwa tanggung jawab hukum adalah keadaan cakap menurut hukum baik orang maupun badan hukum, serta mampu menanggung kewajiban terhadap segala sesuatu yang dilakukan[[5]](#footnote-5).

Adapun pelaksanaan pengawasan tersebut, berdasarkan hasil wawancara dilaksanakan pada waktu tertentu sebagai berikut[[6]](#footnote-6):

“...Pengawasan langsung dilakukan ketika akan perpanjang masa berlaku SIPB dan ketika ada temuan kasus kematian ibu dan bayi maka dilakukan *audit maternal perinatal* oleh tim yang melibatkan Dinas Kesehatan, IBI, dokter SPOG. Dalam melaksanakan kegiatan supervisi digunakan instrumen yang baku untuk menilainya.Untuk pengawasan tidak langsung melalui koordinasi pelaksanaan dan sistem pelaporan tertulis dilakukan secara rutin dilakukan satu bulan sekali yang mana hal ini dilaporkan pada bagian kesehatan keluarga dan gizi masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten. Adapun program yang dilaporkan yaitu kesehatan ibu dan anak yang meliputi kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi dan balita, KB, lansia, AKI dan AKB.

Tindakan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara jika ditemukan ada masalah hukum yang menimpa Bidan, terutama terkait rujukan sebagai upaya penyelamatan Ibu dan Bayi, yaitu[[7]](#footnote-7):

“....Ketika ada temuan kasus kematian ibu dan bayi maka dilakukan *audit maternal perinatal* oleh tim yang melibatkan Dinas Kesehatan, IBI, dan dokter SPOG. Dalam melaksanakan kegiatan supervisi digunakan instrumen yang baku untuk menilainya.

**PENUTUP**

## Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, berikut simpulan yang dapat diberikan oleh Peneliti:

1. Mengenai pemahaman Bidan terhadap tanggungjawabnya dalam melaksanakan rujukan sebagai upaya penyelamatan ibu dan bayi di Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah:
	1. Bidan pada umumnya telah paham terhadap tanggungjawabnya dalam melakukan rujukan dengan mengikuti alur dan aturan yang berlaku dalam sistem rujukan Kesehatan perorangan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Pedoman Sistem Rujukan Nasional. Adapun rujukan sebaiknya tidak dilakukan bila: kondisi ibu tidak stabil untuk dipindahkan, kondisi janin tidak stabil dan terancam untuk terus memburuk, persalinan sudah akan terjadi, tidak ada tenaga kesehatan terampil yang dapat menemani, dan kondisi cuaca atau modalitas transportasi membahayakan.
	2. Pemahaman tersebut diperoleh dari sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ruang lingkup kerja bidan yang dilakukan oleh IBI Kabupaten Sukamara
	3. Tingginya angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Sukamara akibat keterlambatan dalam merujuk pasien gawat darurat menuju fasilitas kesehatan disebabkan karena beberapa faktor. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah faktor budaya setempat dikarenakan adanya suatu mitos/kepercayaan masyarakat yaitu mitos “*sangat*”, yaitu suatu kepercayaan bahwa setiap bayi itu mempunyai waktu (jam) tersendiri untuk kelahirannya, sehingga apabila belum *sangat*-nya/waktunya, maka bayi itu tidak akan bisa lahir. Sekalipun Bidan sudah menentukan untuk dirujuk, beberapa anggota masyarakat percaya bahwa bila *sangat*-nya belum tiba, maka pasien/keluarga masih tidak mau untuk dilakukan rujukan.
	4. Walaupun pemahaman Bidan telah cukup baik, namun faktor lain yang menghambat rujukan adalah lamanya pengambilan keputusan oleh keluarga, pasien yang tidak pernah melakukan pemeriksaan kehamilan, lambatnya rujukan dukun, faktor sarana prasarana yang kurang memadai seperti tidak adanya PONED di pelayanan kesehatan tingkat pertama, serta kondisi geografis.
2. Mengenai tanggungjawab hukum Bidan dalam melaksanakan rujukan sebagai upaya penyelamatan ibu dan bayi di Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah:
3. Bidan dalam kasus ini sudah mengikuti SOP yang berlaku, dan sudah memberikan *inform consent* kepada pasien, tindakan yang dilakukan oeh bidan sudah benar dan akhirya bidan merujuk pasien dengan keterlambatan karena penolakan keluarga sehingga bayi tidak bisa diselamatkan.
4. Dinas Kesehatan dan organiasi profesi melakukan penyelidikan lanjut kepada bidan yang besangkutan, disini organisasi profesi melakukan pendampingan terhadap bidan saat dilakukan investigasi, setelah bidan menjelaskan dan memberikan *inform consent* serta riwayat kehamilan pasien. dinas Kesehatan memberikan tegurang dan sepakat untuk dipindah tugaskan ke desa yang terpencil, tujuanya agar bidan tidak merasa terpojokkan karena kasus yang ditanganinya.
5. Upaya pasien megerti dan paham, Bidan merupakan tenaga Kesehatan maka acuan tanggungjawab hukum Bidan diketahui dari Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu: “Tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesinya dapat dikenakan tindakan disiplin.” Selanjutnya dari penjelasan pasal tersebut dapat diketahui bahwa Tindakan disiplin berupa tindakan adminstratif, sebagai contoh pencabutan izin praktik untuk jangka waktu tertentu atau hukum lain sesuai dengan kebijakan atas kesalahan yang dilakuakan.
6. Khusus berkenaan dengan wewenang dan tanggung jawab Bidan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan. Dari sudut hukum, profesi tenaga kesehatan Bidan dapat diminta pertanggungjawabannya berdasarkan hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi dan kode etik profesi. Tanggungjawab dari segi hukum perdata Bidan didasarkan ketentuan Pasal 1365KUH Perdata yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige-daad*) serta kewajiban untuk mengganti kerugian. Tanggung jawab dari segi hukum pidana didasarkan pada ketentuan Pasal 359 dan 361 KUHP. Ancaman pidana dapat diterapkan kepada Bidan apabila karena kelalaian atau kurang hati-hati menyebabkan orang lain (pasien) cacat atau bahkan sampai meninggal dunia. Dari segi administrasi, tanggungjawab tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, dan dari segi etika didasarkan pada Kepmenkes No. 320 Tahun 2020 tentang Standar Profesi Bidan.

## Saran

Berikut adalah saran atau rekomendasi yang diberikan Penulis dengan didasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan:

1. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara

Dinas Kesehatan lebih meningkatkan kerja sama dengan IBI untuk melakukanpembinaan dan memberikan sosialisasi peraturan terbaru kepada Bidan dan organisasi profesi Bidan guna mendukung terciptanya pelayanan kesehatan ibu dan bayi yang optimal dan mengajak diskusi organisasi profesi bidan dalam permasalahan dan hambatan bidan dalam merujuk. Dinas Kesehatan Kabupaten sukamara sebaiknya tiap tahun harus update terntang Profil Kesehatan Kabupaten Sukamara, agar pembaca bisa mengetahui perkembangan yag terjadi tiap tahunnya di Kabupaten sukamara.

1. Bagi Organisasi Profesi Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Sukamara

Melakukan pengawasan dan pembinaan kepada anggota profesi dalam kaitannya penyelenggaraan pelayanan rujukan oleh Bidan dan berperan sebagai pendamping dan pemberi perlindungan hukum bagi Bidan. Selain itu juga mengidentivikasi apa saja permasalahan atau hal-hal yang menjadi hambatan bidan dalam merujuk pasien agar tujuanya optimal dan tidak terjadi keterlambatan dalam merujuk.

1. Bagi Bidan

Sebagai bidan sebaiknya lebih paham lagi dan bisa menganalisis resiko pada saat melakukan persalinan tersebut, dalam kasus ini pasien tidak pernah melalukan pemeriksaan kebidan sehingga sudah menjadi *early warning* bagi bidan untuk melakukan antisipasi yang mengarah kerujukan kepada pasien dan keluarga dengan memberikan pemahaman akan resiko apabila tetap melakukan persalinan di bidan, dan melakukan proses edukasi melalui *informed consent* kepada pasien dan keluarga serta potensi-potensi yang akan terjadi.

1. Bagi Pasien dan Keluarga Pasien

Dapat lebih memahami setiap tindakan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan, yaitu cepat dalam mengambil keputusan untuk dilakukan rujukan agar tidak terlambat dalam penanganan kegawatdaruratan pada ibu dan bayi untuk meminimalisir terjadian kematian pada saat penanganan maupun melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan. Pengambilan keputusan hanya boleh suami saja, keluarga yang lain tiadak diperbolehkan, Pasien dan keluarga pasien harus memkirkan keselamatannya dan mengubah pola fikir tentang kebudayaan yang merugikan selama ini, jika tidak dirubah maka AKI dan AKB juga akan meningkat tiap tahunnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku/ Literatur**

Adisasmito, Wiku, 2010, *Sistem Kesehatan*, Jakarta: Rajawali Pers

Budiono, 2005, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Agung,

Hasuri dan Khoirul Anam, Pertanggungjawaban Dokter terhadap Kerugian Pasien Akibat Perbuatan Melawan Hukum, dalam *Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*, Serang-Banten Volume 2 Nomor 1, Juni 2019

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Program Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Kepmenkes Nomor 900 Tahun 2002 tentang Registrasi dan Praktik Kebidanan

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 369/MENKES/SK/ III/2007 tentang Standar Profesi Bidan

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/ 320/2020 tentang Standar Profesi Bidan

Sukamara Dalam Angka, 2021. [download.html (bps.go.id)](https://sukamarakab.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=MWU4MjYxYjFhMWIyYjcyYTdkYTI2ZDkz&xzmn=aHR0cHM6Ly9zdWthbWFyYWthYi5icHMuZ28uaWQvcHVibGljYXRpb24vMjAyMS8wMi8yNi8xZTgyNjFiMWExYjJiNzJhN2RhMjZkOTMva2FidXBhdGVuLXN1a2FtYXJhLWRhbGFtLWFuZ2thLTIwMjEuaHRtbA%3D%3D&twoadfnoarfeauf=MjAyMS0xMC0wMSAxOTo0OTo0Mg%3D%3D) diakses tanggal 1 Oktober 2021

Sunarsih, 2010, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Bidan Praktik Swasta yang Melakukan Rujukan Maternal di Kabupaten Bantul*, Repository UGM <http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/45399> diakses tanggal 10 Februari 2020.

1. Wiku Adisasmito, 2010, *Sistem Kesehatan*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.4 [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-2)
3. Hasil Wawancara Bidan B1 s/d B10 tanggal 1 Juli s/d 10 Juli 2020 [↑](#footnote-ref-3)
4. Budiono, 2005, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Agung, hlm. 507 [↑](#footnote-ref-4)
5. Hasuri dan Khoirul Anam, Pertanggungjawaban Dokter terhadap Kerugian Pasien Akibat Perbuatan Melawan Hukum, dalam *Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*, Serang-Banten Volume 2 Nomor 1, Juni 2019, hlm.1 [↑](#footnote-ref-5)
6. Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara Bp. AS pada Rabu, 24 Juni 2020 [↑](#footnote-ref-6)
7. Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara Bp. AS pada Rabu, 24 Juni 2020 [↑](#footnote-ref-7)